



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1961
(Lembaran - Negara Tahun 1961 No. 22) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang, tentang Perubahan/Penambahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1961.

Pasal 1

Pendapatan Negara Rutin diubah/ditambah seperti terperinci dalam
Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Belanja Negara Routine diubah/ditambah seperti terperinci dalam Lampiran II Undang-undang ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan Penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 31 Desember 1962.

Presiden Republik Indonesia,

TTD

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 31 Desember 1962.

Sekretaris Negara,

TTD

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 98